



PENETAPAN

Nomor 419/Pdt.P/2022/PN. Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon :

JOVITA LINDA GOGANI, lahir di Manado, tanggal 5 Juni 1980, Umur 42 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jaga I Keurahan Koha Selatan Kecamatan Mandolang Kota Manado, pendidikan S1, Status Cerai Mati;
Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor: 419/Pdt.P/2022/PN.Mnd. tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor : 419/Pdt.P/2022/PN. Mnd. tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan Hari sidang pertama perkara Permohonan tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah melihat dan memperhatikan surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 Oktober 2022 Nomor register perkara 419/Pdt.P/2022/PN. Mnd. telah mengajukan Permohonannya berdasarkan alasan – alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari ketiga anak **GABRIEL**



JOVAEL RASUH, AURELIA FRILI RASUH dan AMOUREYZA KARUNIA RASUH;

2. Bahwa pemohon ingin menjadi wali Pengganti dari ketiga anak bernama:
 - **GABRIEL JOVAEL RASUH** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 06 Agustus 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171CLU0311200635816;
 - **AURELIA FRILI RASUH** berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 01 April 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102CLU2605201102582;
 - **AMOUREYZA KARUNIA RASUH** berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 30 Desember 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102-LU-23012018-0004;
3. Bahwa **Alm. FRITS MAYKEL RASUH** Ayah dari anak **GABRIEL JOVAEL RASUH, AURELIA FRILI RASUH dan AMOUREYZA KARUNIA RASUH** telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 12 Oktober 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7102-KM-15102018-0007;
4. Bahwa untuk Kepentingan studi Ketiga Anak **GABRIEL JOVAEL RASUH, AURELIA FRILI RASUH dan AMOUREYZA KARUNIA RASUH** maka Pemohon ingin menjual Sebidang Tanah Pekarangan sesuai dengan Sertifikat Nomor : 84 yang **Alm. FRITS MAYKEL RASUH** tinggalkan sejak **Alm. FRITS MAYKEL RASUH** meninggal dunia maka Pemohon ingin menjadi wali Pengganti dari ketiga anak tersebut untuk bisa menjual Sebidang Tanah Pekarangan tersebut;
5. Bahwa maksud dari Pemohon ingin menjadi Wali dari Kedua anak tersebut karena ketiga anak **GABRIEL JOVAEL RASUH, AURELIA FRILI RASUH dan AMOUREYZA KARUNIA RASUH** saat ini belum dewasa untuk dapat melakukan perbuatan hukum Perdata, maka Pemohon diwajibkan untuk membuat Penetapan Wali Pengganti atas Ketiga anak tersebut;
6. Bahwa karena itu Pemohon memohon kepada ketua pengadilan Negeri Manado, agar Pemohon di tetapkan sebagai wali Pengganti atas ketiga anak **GABRIEL JOVAEL RASUH, AURELIA FRILI RASUH dan AMOUREYZA KARUNIA RASUH** untuk dapat melakukan perbuatan hukum yaitu untuk menjual Sebidang Tanah Pekarangan sesuai dengan Sertifikat Nomor : 84 peninggalan dari **Alm. FRITS MAYKEL RASUH** Ayah dari Ketiga anak tersebut dan atau untuk keperluan lainnya yang



berkaitan dengan Kepentingan-kepentingan dari Ketiga anak tersebut;

7. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan hormat Permohonan Mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa permohonan penetapan wali Pengganti ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum Pemohon sebagai wali Pengganti yang sah dari anak **GABRIEL JOVAEL RASUH, AURELIA FRILI RASUH dan AMOUREYZA KARUNIA RASUH** dapat melakukan perbuatan Perdata yaitu untuk menjual Sebidang Tanah Pekarangan sesuai dengan Sertifikat Nomor : 84 peninggalan dari **AIm. FRITS MAYKEL RASUH** Ayah dari Ketiga anak tersebut dan atau untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan Kepentingan-kepentingan dari ketiga anak tersebut;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan ini mulai diperiksa dengan membacakan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya, oleh pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi dan telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga berharga sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102134506800003 atas nama Jovita Linda Gogani tertanggal 05-11-2018, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 52/145/011/X-2022 tertanggal 21 Oktober 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah Nomor 39/SN/III/2006 tertanggal 10 Maret 2006, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



4. Fotokopi tanpa aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK060420062325 tertanggal 6 April 2006, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 7102231510180002 atas nama kepala keluarga Jovita Linda Gogani tertanggal 21-10-2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171CLU0311200635816 atas nama GABRIEL JOVAEL RASUH tertanggal 3 November 2006, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102CLU2605201102582 atas nama AURELIA FRILI RASUH tertanggal 26 Mei 2011, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-CLU-23012018-0004 atas nama AMOUREYZA KARUNIA RASUH tertanggal 23 Januari 2018, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 7102-KM-15102018-0007 atas nama FRITS MAYKEL RASUH tertanggal 21 Oktober 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi tanpa aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 84, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah diambil janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MICHAEL VARRY TOLOLIU**;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan mengenai wali untuk anak-anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan suaminya yang bernama Frits Maykel Rasuh dan memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya dengan suaminya tersebut;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon yaitu GABRIEL JOVAEL RASUH, AURELIA FRILI RASUH dan AMOUREYZA KARUNIA RASUH, dimana ketiganya masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Manado pada tanggal 12 Oktober 2018;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini di pengadilan karena Pemohon hendak menjual tanah dan rumahnya yang ada di Perumahan Citra Land tetapi karena ketiga anak Pemohon masih dibawah umur maka Pemohon hendak bertindak sebagai wali untuk anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah dan rumahnya tersebut karena Pemohon membutuhkan modal usaha untuk membiayai kehidupan keluarga dan untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon menjadi wali untuk anak-anaknya tersebut karena memang Pemohon adalah ibu kandung dari ketiga anak tersebut;;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi **MARLENI LUMELING**;

- Bahwa saksi kenal Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan mengenai wali untuk anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan suaminya yang bernama Frits Maykel Rasuh dan memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya dengan suaminya tersebut;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon yaitu GABRIEL JOVAEL RASUH, AURELIA FRILI RASUH dan AMOUREYZA KARUNIA RASUH, dimana ketiganya masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Manado pada tanggal 12 Oktober 2018;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini di pengadilan karena Pemohon hendak menjual tanah dan rumahnya yang ada di



Perumahan Citra Land tetapi karena ketiga anak Pemohon masih dibawah umur maka Pemohon hendak bertindak sebagai wali untuk anak-anaknya tersebut;

- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah dan rumahnya tersebut karena Pemohon membutuhkan modal usaha untuk membiayai kehidupan keluarga dan untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon menjadi wali untuk anak-anaknya tersebut karena memang Pemohon adalah ibu kandung dari ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduk perkara, perhatikanlah segala keterangan sebagaimana jelasnya termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain mohon agar permohonannya dikabulkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali yang sah dari anak **GABRIEL JOVAEL RASUH, AURELIA FRILI RASUH dan AMOUREYZA KARUNIA RASUH** dan dapat melakukan perbuatan Perdata yaitu untuk menjual Sebidang Tanah Pekarangan sesuai dengan Sertifikat Nomor : 84 peninggalan dari **Alm. FRITS MAYKEL RASUH** Ayah dari Ketiga anak tersebut dan atau untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan Kepentingan-kepentingan dari ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim / Pengadilan mempelajari bukti surat P -1 sampai dengan P - 10, dan keterangan Saksi **MICHAEL VARRY TOLOLIU** dan Saksi **MARLENI LUMELING**, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan suaminya yang bernama Frits Maykel Rasuh dan memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya dengan suaminya tersebut;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon yaitu GABRIEL JOVAEL RASUH, AURELIA FRILI RASUH dan AMOUREYZA KARUNIA RASUH, dimana ketiganya masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Manado pada tanggal 12 Oktober 2018;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini di pengadilan karena Pemohon hendak menjual tanah dan rumahnya yang ada di Perumahan Citra Land tetapi karena ketiga anak Pemohon masih dibawah umur maka Pemohon hendak bertindak sebagai wali untuk anak-anaknya tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menjual tanah dan rumahnya tersebut karena Pemohon membutuhkan modal usaha untuk membiayai kehidupan keluarga dan untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon menjadi wali untuk anak-anaknya tersebut karena memang Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak Pemohon masih dibawah umur dan belum dewasa / cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maka Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai wali untuk bertindak mewakili kedua orang anak Pemohon tersebut, untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon bermohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali untuk mewakili kedua orang anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap maksud permohonan pemohon tersebut, maka Pengadilan / Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali untuk ketiga orang anak Pemohon yang bernama GABRIEL JOVAEL RASUH, AURELIA FRILI RASUH dan AMOUREYZA KARUNIA RASUH;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari surat –surat bukti yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-10 dan diperkuat pula dengan keterangan Saksi MICHAEL VARRY TOLOLIU dan Saksi MARLENI LUMELING, telah ternyata bahwa Pemohon dan Frits Maykel Rasuh adalah Suami isteri sah yang menikah di Manado pada tanggal 6 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7171CPK060420062325 tertanggal 6 April 2006, Surat Nikah Nomor 39/SN/III/2006 tertanggal 10 Maret 2006 dan Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 52/145/011/X-2022 tertanggal 21 Oktober 2022 (vide bukti surat P – 2, P-3 dan P-4) , dan dalam perkawinan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu GABRIEL JOVAEL RASUH yang sekarang berusia 16 (enam belas) tahun (vide bukti surat P - 6), AURELIA FRILI RASUH yang sekarang berusia 11 (sebelas) tahun (vide bukti surat P - 7) dan AMOUREYZA KARUNIA RASUH yang sekarang berusia 4 (empat) tahun (vide bukti surat P - 8), dan pada saat ini suami Pemohon yang bernama Frits Maykel Rasuh telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 12 Oktober 2018 (vide bukti surat P - 9), sehingga ketiga orang anak Pemohon yang saat ini masih dibawah umur dan belum dewasa berada dalam pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa hal – hal yang dikemukakan oleh Pemohon dan Permohonan yang diajukannya ternyata berkenaan dengan hukum kebendaan yang berada dalam lingkup hukum keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hal-hal yang diatur dalam Burgerlijke Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai Perkawinan dan hukum Keluarga dianggap tidak berlaku sedangkan hukum kebendaan masih berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perbuatan hukum yang bersifat keperdataan mengenai hukum kebendaan, maka berkaitan dengan kemampuan berbuat seseorang ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan atau kedewasaan seseorang dalam hukum kebendaan diatur dalam pasal 330 KUHPerdata yang menegaskan **“yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti diatur dalam bagian 3,4,5, dan 6 dalam bab ini,** sedangkan telah ternyata tiga orang anak Pemohon yaitu GABRIEL JOVAEL RASUH yang sekarang berusia 16 (enam belas) tahun, AURELIA FRILI RASUH yang sekarang berusia 11 (sebelas) tahun dan AMOUREYZA KARUNIA RASUH yang sekarang berusia 4 (empat) tahun, sehingga dikategorikan masih dibawah umur atau orang yang belum dewasa



dan karena suami Pemohon yang adalah ayahnya ketiga orang anak tersebut telah meninggal dunia sehingga ketiga orang anak tersebut tinggal dan berada dalam pengasuhan Pemohon, sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pasal 51 ayat (2) ditegaskan bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 360 KUHPerdara ditentukan bahwa Permohonan Pengangkatan Wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri, atas permintaan Keluarga sedarah dan semenda;

Menimbang, bahwa telah ternyata Almarhum Frits Maykel Rasuh adalah suami Pemohon dan orangtua atau ayah dari ketiga orang anak yang bernama GABRIEL JOVAEL RASUH, AURELIA FRILI RASUH dan AMOUREYZA KARUNIA RASUH dan telah meninggal dunia dan meninggalkan Pemohon dan ketiga orang anak yang belum dewasa sehingga dengan demikian secara mutatis mutandis Pemohon masih mempunyai hubungan dengan ketiga orang anak tersebut dan Pemohon cakap menurut hukum untuk menjadi Wali bagi anak yang bernama GABRIEL JOVAEL RASUH, AURELIA FRILI RASUH dan AMOUREYZA KARUNIA RASUH yang masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum dan oleh karena itu maka beralasan menurut hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjadi Wali dan berhak untuk mewakili ketiga orang anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk menjual Sebidang Tanah Pekarangan sesuai dengan Sertifikat Nomor : 84 peninggalan dari **Alm. FRITS MAYKEL RASUH** Ayah dari Ketiga anak tersebut dan atau untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan Kepentingan-kepentingan dari ketiga anak tersebut (vide bukti surat P - 10) dan Pemohon hendak menjual tanah tersebut dikarenakan alasan ekonomi dan untuk membiayai pendidikan ketiga anak Pemohon, bertentangan hukum atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dengan permohonan untuk diangkat sebagai Wali sebagaimana telah dikabulkan, maka permohonan inipun patut dikabulkan untuk kepentingan kedua orang anak yang berada dalam pengasuhan Pemohon, hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang hadir dipersidangan yang menerangkan bahwa ketiga anak dari Pemohon pada saat ini tinggal dan



dipelihara oleh Pemohon, sehingga beralasan pula apabila Pengadilan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjadi Wali dari ketiga orang anak yang bernama GABRIEL JOVAEL RASUH, AURELIA FRILI RASUH dan AMOUREYZA KARUNIA RASUH yang masih dibawah umur dan belum dewasa;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka tugas Pengadilan adalah memberikan Justifikasi atas upaya hukum yang telah ditempuh oleh Pemohon demi kepentingan dan masa depan ketiga orang anak dari Pemohon, dan tidak akan menciptakan suatu keadaan baru ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 51 Undang- undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 330 dan 360 KUHPdata dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum Pemohon sebagai wali yang sah dari anak **GABRIEL JOVAEL RASUH, AURELIA FRILI RASUH dan AMOUREYZA KARUNIA RASUH** dan dapat melakukan perbuatan perdata yaitu untuk menjual Sebidang Tanah Pekarangan sesuai dengan Sertifikat Nomor : 84 peninggalan dari **Aim. FRITS MAYKEL RASUH** Ayah dari Ketiga anak tersebut dan atau untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan Kepentingan-kepentingan dari ketiga anak tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan/ ditetapkan pada hari ini **Senin, tanggal 7 November 2022**, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh kami **Hj. HALIMA UMATERNATE, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manado sebagai Hakim Tunggal didampingi oleh **YANNA IMANELY R. TUMURANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D.

T.T.D.

Yanna I. R. Tumurang, S.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 150.000,-
3. PNBPN Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);